



## WALIKOTA BLITAR

### KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188 / 572 / HK / 410.010.2 / 2011

### TENTANG

### TIM KOORDINATOR PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ibadah haji masyarakat Kota Blitar, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji Kota Blitar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;  
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1999 ;  
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;  
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 ;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;  
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 151 Tahun 1977 dan Nomor 19 Tahun 1977 ;  
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1999 ;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji Kota Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji ;
- b. Menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait penyelenggaraan ibadah haji ;
- c. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Tim Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar dan Sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/590/HK/422.010.2/2010 tentang Tim Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/572/HK/410.010.2/2011  
TANGGAL : 10 Agustus 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINATOR PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Koordinator	MUH. SAMANHUDI ANWAR, SH	Walikota Blitar
2	Wakil Koordinator	PURNAWAN BUCHORI	Wakil Walikota Blitar
3	Koordinator Harian	Drs. ICHWANTO, M. AP	Sekretaris Daerah Kota Blitar
4	Wakil Koordinator Harian	Drs. MUDJIADI	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar
5	Kepala Staf	Drs. IMAM MUKLIS ,MPd	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar
6	Wakil Kepala Staf	Drs. Ec. PRIYO ISTANTO	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar
7	Sekretaris	DIDIK SUHARMANTO, SH	Kasi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Blitar
8	Wakil Sekretaris	MUHAMMAD SALIM, SE	Kasubag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar
9	Bendahara	NUHAN SAYUTI,S.Sos	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar
10	Ketua Bidang Kesehatan	Dr. NGESTI UTOMO	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar
11	Ketua Bidang Keamanan	WIKANDRIO, SH	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Blitar
12	Ketua Bidang Perjalanan	Drs. RH. SOERYONO, MM	Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar
13	Staf	a. AGUS SALIM b. UNIK MERLINA	Staf Kantor Kementerian Agama Kota Blitar Staf Kantor Kementerian Agama Kota Blitar

WALIKOTA BLITAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Hardiyanto